

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
PADA PT. PUSAKA JAYA PALU POWER (PJPP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dunia usaha, pertumbuhan perekonomian daerah dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT.Pusaka Jaya Palu Power (PJPP);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT. Pusaka jaya Palu Power (PJPP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PT. PUSAKA JAYA PALU
POWER (PJPP)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan atau dengan badan usaha swasta atau badan lain dan atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangaunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
10. Perseroan Terbatas Pusaka jaya Palu Power yang disebut PT. PJPP adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang bergerak pada bidang kelistrikan.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

12. Saham adalah bagian Modal disetor Perusahaan yang dapat diperjual belikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva Perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Penyertaan Modal daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal daerah untuk meningkatkan kinerja dan PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu yang telah diserahkan kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berupa aset (tanah) dengan luas 142.518 meter persegi.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) untuk berikutnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pasal 3 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pimpinan dan PT. Pusaka jaya Palu Power (PJPP).
- (2) Pertanggungjawaban Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahun disampaikan kepada Pemerintah Kota Palu dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Bagian laba (dividen) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Pusaka jaya Palu Power yang menjadi Hak Pemerintah daerah disetorkan ke pemerintah daerah melalui Kas Daerah.
- (2) Bagian dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah dan dimasukkan dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
PADA PT. PUSAKA JAYA PALU POWER (PJPP)

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta beragam daerah dalam kerangka NKRI.

Dengan demikian otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar otonomi (desentralisasi) adalah kemampuan dan kreatifitas pemerintah daerah menggali dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu potensi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah menjadi sangat penting seiring semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas terutama yang dapat memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian rakyat. Sumber pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, membentuk BUMD dan atau melakukan investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur sumber pendapatan daerah, salah satu diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu diantaranya : Dan PT. Pusaka jaya Palu Power sebesar Rp. 2.500.000.000,-

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000 ,- berupa aset (tanah) seluas 142.518 meter persegi

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9